



REPEH RAPIH KEPERAWATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421./ 3814 -Disdik/ 2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002759.AH.01.04 , Tanggal 18 Januari 2016
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Surat Pemohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan ASY-SA'DIYAH Nomor: tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **ASY-SA'DIYAH**
 Ketua Yayasan : Agus Najib Usman
 Alamat Yayasan : Kp.Bumi Karya RT.01 RW.05 desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga : **TK IT INSAN MUFID**
 Nama Pengelola : Popi Destia Widiawati,S.Pd
 Alamat Lembaga : Kp.Bumi Karya RT.01 RW.05 desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan ASY-SA'DIYAH